



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KELURAHAN PINDRIKAN LOR**

Alamat : Jl. Indraprasta No. 5 Telp. (024) 3554802
SEMARANG-50131

**KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 954 / 22 / VI / 2023

T E N T A N G

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMBANTU (PPKP)
DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
KELURAHAN PINDRIKAN LOR
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

LURAH PINDRIKAN LOR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- b. bahwa untuk pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, perlu ditunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPKP) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Lurah Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 05);
9. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMBANTU (PPKP) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPKP) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : A. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPKP) sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU bertugas :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
 2. Meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 3. Melaksanakan verifikasi SPP;
 4. Menyiapkan SPM; dan
 5. Melaksanakan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.
- B. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan mempunyai tugas:
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sebagaimana dimaksud Diktum KESATU supaya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Segala beban biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Juni 2023.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada Tanggal : 02 Juni 2023

LURAH PINDRIKAN LOR



R. WISNU EFFENDY

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Semarang;
2. Inspektur Kota Semarang;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
4. Camat Semarang Tengah;
5. Yang bersangkutan;
6. Pertinggal.

Lampiran :
Keputusan Lurah Pendrikan Lor tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPKP) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Tahun Anggaran 2023
Nomor : 954 / 22 / VI / 2023
Tanggal : 02 Juni 2023

DAFTAR NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMBANTU (PPKP) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA / NIP.	JABATAN	TUGAS JABATAN	KEGIATAN / KODE REKENING	KET
1.	DIAH PRAWATI, S.IP NIP.198612122010012003	Sekretaris Lurah	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPKP)		
2.	DANU SUMARNO, SE NIP.198312132010011019	Kasie Keamanan & Ketertiban	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.01.0.00.0.00.05.0015.7.01.02.2.02.03 - Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan 7.01.0.00.0.00.05.0015.7.01.03.2.02.02 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7.01.0.00.0.00.05.0015.7.01.03.2.02.03	

LURAH PINDRIKAN LOR

R. WISNU EFFENDY